



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BAPPEDA DAN LITBANG
KABUPATEN TEGAL
DAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PANCASAKTI**



Nomor: 050/2354/2021
020/K/C-3/FEB-UPS/X/2021

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu (25-10-2021), bertempat di Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal Para pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **M. FARIED WAJDY, S.Sos, M.Si** selaku yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal Nomor : 820/26/b.1266/2021, oleh karenanya memiliki kewenangan yang sah bertindak untuk dan atas nama Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal yang berkedudukan di Slawi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

dan

2. Dr. Dien Noviany Rahmatika, S.E., M.M., Ak., CA. selaku Dekan FEB UPS Tegal, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 173/SK/C/YPP/1/2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FEB UPS Tegal yang berkedudukan di Jalan Halmahera Km. 1 Tegal selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK dalam hal ini menerangkan terlebih dahulu bahwa :

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri disebut **PIHAK**;
2. **PARA PIHAK** merupakan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang bergerak di bidang sama yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
3. **PARA PIHAK** dengan ini bermaksud untuk menuangkan kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai di antara **PARA PIHAK** ke dalam suatu Nota Kesepahaman dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari diadakannya Nota Kesepahaman ini adalah untuk memfasilitasi sumber daya di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di antara **PARA PIHAK**, berdasarkan prinsip kebersamaan dan saling menguntungkan **PARA PIHAK**;
2. Tujuan dari diadakannya Nota Kesepahaman ini adalah untuk menyediakan landasan, pedoman, dan perlindungan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Nota Kesepahaman ini, dimana masing-masing kegiatan akan diatur kemudian dalam kesepakatan lain yang mengacu pada Nota Kesepahaman ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK bersepakat untuk menyelenggarakan kerja sama dalam kegiatan yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi, yakni (1) Pendidikan; (2) Penelitian; dan (3) Pengabdian pada Masyarakat.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PARA PIHAK** berhak dan berkewajiban untuk mengambil peran aktif dalam mengusulkan, mengawasi, memberi saran, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
2. **PARA PIHAK** berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan atas materi tertulis yang timbul dari kerja sama ini;
3. **PARA PIHAK** bersedia menanggung segala keuntungan dan kerugian yang timbul sebagai akibat dari kerja sama ini, tanpa adanya tuntutan terhadap satu sama lain.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman ini selama 3 (tiga) tahun, dihitung sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini sampai dengan tanggal 04 Januari 2023.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**, dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan dan komunikasi di antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan harus dikirim ke alamat-alamat dibawah ini, dengan pos tercatat atau dikirim secara langsung dengan mendapat tanda terima atau faksimili atau surat elektronik sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

.....

Nama : M. FARIED WADJY, S.Sos, M.Si
Jabatan : Plt Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal
Alamat : Jln. Dr Soetomo No 1 Slawi
Telepon : (0283) 491694
Faksimili : (0283) 492803
e-mail : bappedalitbangtegalkab01@gmail.com

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

Nama : Dr. Dien Noviany Rahmatika, S.E., M.M., Ak., CA
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal
Alamat : Jalan Halmahera Km. 1 Tegal
Telepon : (0283) 355720, 342194
Faksimili :
e-mail : diennovi@upstegal.ac.id

2. Setiap perubahan sebagaimana dirinci dalam ayat 1 di atas, wajib diberitahukan oleh **PIHAK** yang memiliki perubahan itu pada **PIHAK** yang lainnya dan perubahan tersebut akan berlaku 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan itu diterima atau dianggap diterima sebagaimana diatur dalam pasal ini.

Pasal 6
PENUTUP

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini wajib dituangkan dalam suatu addendum tersendiri yang harus ditandatangani **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk masing-masing **PIHAK** dan bermaterai cukup yang memiliki kekuatan hukum sama.

PIHAK PERTAMA
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN
TEGAL



M. FAHED WADY, S.Sos, M.Si
Plt. Kepala Bappeda dan Litbang

PIHAK KEDUA
FEB UPS TEGAL



Dr. Dien Noviany Rahmatika, S.E., M.M., Ak., CA.
Dekan